

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pengertian pemilihan umum yang diuraikan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lengkap. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan Kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. (Integritas et al., 2019)

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dan salah satu aspek penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua negara yang berdemokrasi modern menyelenggarakan pemilihan umum. Tapi tidak semua pemilu itu demokratis. Karena pemilu yang demokratis bukan sekedar simbol, melainkan pemilu yang harus kompetitif, periodik, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintahan. Ada dua alasan mengapa pemilihan umum menjadi variabel penting.

bagi suatu negara, yaitu: Pemilihan umum merupakan mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan itu terjadi karena mayoritas suara rakyat diperoleh melalui pemilu yang adil. Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan individu. Pemilu dalam konteks ini berarti konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga demokrasi. (Integritas et al., 2019)

Pemilihan umum bertujuan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki lima tujuan, yaitu: Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakilnya. Para wakil yang terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Pemilu sebagai sarana pembentukan representasi politik Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu maka semakin baik kualitas wakil rakyat yang dapat dipilih di lembaga perwakilan rakyat.(Integritas et al., 2019)

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Maluku Utara pada umumnya berlangsung umum dan patut mendapat apresiasi atas kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Meskipun demikian, bukan tanpa persoalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, paling tidak ada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yang sebagian kecil penyelenggara Pemilu terlibat pelanggaran Pemilu.

Delapan Kabupaten/Kota yang terlibat pelanggaran Pemilu adalah Halmahera Utara, Kota Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah,

Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. 2 (dua) Kabupaten/Kota yang penyelenggara Pemilu tidak terlibat pelanggaran Pemilu adalah Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat. Jenis pelanggaran Pemilu yang dilakukan adalah Pelanggaran Kode Etik, Pidana Pemilu dan Administrasi dengan total 32 (tiga puluh dua) kasus, terdiri dari Pelanggaran Kode Etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus, Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) Kasus dan Pelanggaran Administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus. Dilihat dari total kuantitas penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara khususnya PPK sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) anggota PPK, sedangkan yang melakukan pelanggaran hanya sebanyak 61 (enam puluh satu orang), sedangkan dari jumlah total anggota KPSS sebanyak 26.362 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua) orang anggota KPSS yang melakukan pelanggaran Pemilu hanya 45 (empat puluh lima) orang. (Integritas et al., 2019)

Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Di dalam pemilu pasti memiliki pelanggaran yang sering terjadi, diantaranya adalah (*black campaign*) kampanye hitam, kampanye yang tidak sesuai, politik uang (*money politics*), pelanggaran administratif.

Penggunaan metode rayuan atau (*Black campaign*) adalah yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi

dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau *voters* .(Dodu & Dodu, n.d.)

Pelanggaran administrasi pemilihan berkaitan dengan setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Luar tindak pidana pemilihan dan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Hal ini merupakan jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan. Pelanggaran Administratif itu misalnya seperti pelanggaran daftar pemilih tetap, keterlambatan partai politik atau peserta bakal calon melakukan pelaporan keuangan dana kampanye, kampanye tidak boleh melibatkan anak-anak, pemasangan alat peraga kampanye, pelanggaran kelengkapan persyaratan dan keabsahan syarat dari para calon. (Dodu & Dodu, n.d.)

Setiap akan dilaksanakannya pemilihan Umum (Pemilu) seluruh perhatian, pikiran dan energi elit partai politik yang menjadi peserta pemilu akan gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye mulai dari bakti sosial, pengumpulan massa, pemasangan atribut partai hingga membuat iklan politik. Bagi mereka yang belum dikenal tentunya biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut juga akan berkonsekuensi pada tataran tingkat kursi dewan perwakilan yang dituju. Jika untuk pemilihan kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) di tingkat pusat maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada mereka yang menginginkan untuk kursi dewan di tingkat provinsi ataupun kabupaten / kotamadya . (Arief & Wibowo, 2015)

Selain untuk kebutuhan kampanye , para caleg juga mengeluarkan dana taktis lainnya misalnya membangun jaringan politik di simpul-simpul masyarakat, tim kampanye, sumbangan kepada pemilihan , biaya akomodasi, dan sebagainya. Semakin lama masa pengenalan dan sosialisasi para caleg tersebut tentunya semakin besar dana politik yang akan dikeluarkan. Diantara berbagai iklan politik dengan berbagai media iklan yang di gunakan , sejumlah calon legislatif memanfaatkan teknologi internet untuk mengiklankan dirinya, seperti membangun website / blog , mailing list hingga situs jejaring sosial seperti komunitas persahabatan facebook dan twitter. Beberapa caleg menggunakan iklan politik melalui media online untuk membangun persahabatan juga sebagai media yang mencari dukungan sosial dan politik. Web dan blog caleg partai politik memudahkan masyarakat pemilih dan konstituen untuk bisa melihat secara detail profil partai, serta memberikan apresiasi ataukah akan menyalurkan aspirasi. Bahkan lebih jauh lagi penggunaan web dan blog oleh caleg partai politik dapat digunakan sebagai media oposan yang paling efektif dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang berlebihan karena pemaparannya berada pada dunia maya. Keterkaitan antara caleg partai dan partai politik inilah yang menimbulkan politik identitas antara para caleg partai politik. Identitas yang mereka usung bukan sekedar identitas pribadi namun identitas partai secara komprehensif. (Arief & Wibowo, 2015)

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah

dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009,2014,2019 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Berdasarkan LPPDK Atau Laporan Pengeluaran Dan Penerimaan Dana Kampanye Legislatif Maluku Utara pada periode Tahun 2019 menguraikan bahwa sebanyak 16 Partai Politik telah menyerahkan atau melaporkan laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK , Adapun Anggota DPD yang berjumlah sebanyak 24 Orang, dan yang melakukan pelaporan atau penyerahan laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi sebanyak 22 Orang, dan 2 orang Calon Anggota DPD tidak menyerahkan atau tidak melakukan Pelaporan .(Pilkada 2019 ,JDIH KPUMalut ).

Dana Kampanye legislatif ialah dana atau sumbangan dalam bentuk barang dan / atau jasa yang dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.(Lentera Hukum, 2014).

Motivasi yang meyakinkan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena peneliti ingin menganalisis lebih jauh mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penghambat pelaporan keuangan dana kampanye legislatif yang seringkali terjadi ketika Pemilu. Peneliti tertarik dan ingin meringkas serta menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab penghambat pelaporan keuangan dana kampanye, seperti masalah apa saja yang membuat partai-partai politik selalu molor dalam melakukan pelaporan keuangan dana kampanye tiap tahunnya, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk bisa meminimiliasir atau bahkan menertibkan partai- partai politik yang selalu terhambat dalam melakukan pelaporan keuangan dana kampanye , hal yang menjadi keterbaruan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas serta memecahkan masalah secara lebih rinci mengenai masalah yang menjadi penyebab faktor – faktor penghambat pelaporan keuangan dana kampanye legislatif .

Berdasarkan uraian, dan pengertian di atas maka peneliti ingin meneliti judul  
**“Analisis faktor penghambat Transparansi Pelaporan keuangan Dana Kampanye Legislatif”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana transparansi pelaporan keuangan dana kampanye legislatif?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dana kampanye legislatif?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi laporan keuangan dana kampanye legislatif.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan parpol tidak melakukan pelaporan dana kampanye legislatif.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan akuntansi sektor publik dalam pertanggung jawaban publik atau akuntabilitas publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Secara praktis

hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana mengetahui lebih detail lagi mengenai penghambat partai politik dan faktor yang membuat parpol terhambat dalam melakukan pelaporan keuangan dana kampanye legislatif
2. Bagi mahasiswa, tentunya untuk menambah pengetahuan dan literasi lebih luas mengenai faktor penghambat transparansi pelaporan keuangan dana kampanye legislatif.